

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
DALAM NOMOR LAPORAN POLISI : LP-
B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM
BERDASARKAN KEADILAN

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum

Oleh :

RARA NOFSAH HR

NIM : 202010110311448



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
DALAM NOMOR LAPORAN POLISI: LP-
B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM
BERDASARKAN KEADILAN**

Diajukan Oleh:

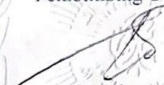
RARA NOFSAH HR

202010110311448

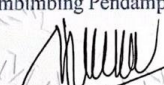
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Pembimbing Pendamping,

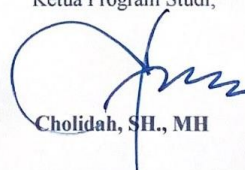

Yudi Hardiansyah, SH.



Dekan

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RARA NOFSAH HR

202010110311448

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Sekretaris : Yudi Hardiansyah, SH.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RARA NOFSAH HR

NIM : 202010110311448

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
DALAM NOMOR LAPORAN POLISI: LP-
B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM
BERDASARKAN KEADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 10 Januari 2024

a Nofsah-Hr

Ungkapan pribadi :

Kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan,

Namun adalah berhenti untuk menyerah sebelum merasakan keadilan



Motto :

Selalu ada harga dalam sebuah proses.

Nikmati saja lelah itu dan perluaskanlah rasa sabar itu.

ABSTRAKSI

Nama : Rara Nofsah Hr

Nim : 202010110311448

**Judul : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN DALAM NOMOR LAPORAN
POLISI : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES
MALANG/POLDA JATIM BERDASARKAN KEADILAN**

Pembimbing : 1. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH

2. Yudi Hardiansyah, SH

Tindak pidana pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu ini terus berkembang hingga sekarang baik dilakukan oleh diri sendiri secara langsung maupun oleh orang lain yang bisa berakibatkan kepada setiap orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian pada perkara tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Nomor Laporan Polisi : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM. Yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan *socio legal*, menggunakan jenis data primer dan sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dari sumber lain seperti buku, jurnal, dan peraturan perundangan. Penulisan ini merupakan hasil pengamatan penulis selama mengikuti penyidikan mulai dari pendampingan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai larangan penyidik dalam proses penyidikan dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai pengembalian dan penerimaan berkas yang diajukan oleh penyidik. Yang dalam penelitian ini penulis menyarankan baik kepada masyarakat maupun kepada kepolisian terkhusus penyidik untuk lebih teliti dalam pengurusan atau pengajuan berkas-berkas.

Kata kunci : Tersangka; Pemalsuan; Keadilan

Abstract

The criminal act of forgery of documents and/or the use of false documents continues to evolve until now, whether carried out directly by individuals themselves or by others, which can have consequences for anyone. The purpose of this research is to understand the implementation process of resolving cases of document forgery under Police Report Number: LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM. This research employs a juridical-empirical legal research method with a socio-legal approach, using both primary and secondary data, and utilizing data collection techniques through observation, interviews, and other sources such as books, journals, and regulations. This writing is the result of the author's observations during participation in the investigation, starting from assisting the process of Examination Report (Berita Acara Pemeriksaan or BAP) to the transfer of the case to the Prosecutor's Office. This research is based on the Chief of the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2009 regarding the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of the Duties of the Indonesian National Police, Article 13 paragraph (1) which regulates the prohibition for investigators in the investigation process, and Article 138 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP) which regulates the return and acceptance of files submitted by investigators. In this study, the author suggests to both the public and the police, especially investigators, to be more careful in the processing or submission of documents.

Keywords: *suspect, forgery, justice*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul :

“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM NOMOR LAPORAN POLISI : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM BERDASARKAN KEADILAN”.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) program magang COE (Center of Excellence) Sekolah Asisten Advokat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari berbagai pihak yang memberikan bantuan, dukungan, dan masukan yang bermanfaat. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh kuliah Sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program Strata 1 Ilmu Hukum.
2. Bapak Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Yudi Hardiansyah, S.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan di kantor LABH UMMAT Bulan Bintang yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H selaku Dosen Wali yang telah membantu dan membimbing selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Tata Usaha dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu kelancaran perkuliahan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda Afrizal Heri dan Ibunda Wirda Ruspita yang selama ini telah dengan sabar membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayangnya. Telah memberikan segalanya untuk penulis, serta doa-doa dan semangat yang selalu diberikan demi kelancaran penulisan tugas akhir

ini, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa syurga dan semoga ananda dapat membalas budi dan jasa suatu saat nanti.

8. Abang tercinta Sandyka Herry R, S.E yang selalu memberikan sopport dan semangat kepada penulis dan juga memberikan bantuan baik meterial maupun non-material. Dan selalu ada saat suka maupun duka.
9. Adik-adik tercinta Zakroni Hery dan Noverenza Ruspita yang selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk selalu semangat dalam meraih gelar sarjana ini.
10. Kakak ipar tercinta Dera Medita N, S.E yang selalu memberikan sopport dan semangat kepada penulis dan juga memberikan bantuan baik meterial maupun non-material. Dan selalu ada saat suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Siti Fauzah, Tria Ayudina Sari, Jessica Putri M, yang sudah menjadi keluarga kedua selama di Malang untuk saling mendukung, menghibur, menjaga serta mendoakan.
12. Keluarga LABH Ummat Bulan Bintang Iqbal Arysepta Imam Mahbi, S.H, Dimas Arif Praba Kusuma, S.H, Dewi Arum Jamilatul Wardah, S.H, Venna Octarina, S.H, dan Nikmatul Jazilah, S.H yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ilmu serta pengalaman bagi penulis.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu pesatu dalam tugas akhir ini yang telah memberikan semangat, bantuan serta doa dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata penulis memohon maaf jika dalam pembuatan tugas akhir ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pembacanya umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang, 2 Januari 2024
Penulis



Rara Nofsah Hr

Daftar Isi

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
Ungkapan Pribadi.....	v
Motto.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan.....	11

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
BAB III.....	24
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Kasus Posisi.....	24
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Nomor Laporan Polisi : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM.....	26
C. Peran Penulis Selaku Mahasiswa COE dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Nomor Laporan Polisi : LP- B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM.....	28
D. Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Nomor Laporan Polisi : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM.....	28
BAB IV.....	37
PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	
INDEX.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

1. Tabel kasus posisi penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan dokumen
dalam Nomor Laporan Polisi : LP-
B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA
JATIM



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Akta Kelahiran dengan Nomor No. [REDACTED] atas nama ZSOT yang telah diterbitkan pada tanggal 26 November 1992 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang
- Lampiran 2. Akta Kematian dengan Nomor : [REDACTED] atas nama Alm. AWEY yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2021
- Lampiran 3. Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu)
- Lampiran 4. Kartu Keluarga Dengan Nomor : [REDACTED] atas nama kepala keluarga AWEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Mei 2010
- Lampiran 5. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses pendampingan penyidikan di POLRES Malang pada tanggal 12 April 2023
- Lampiran 6. Menyusun dan membuat surat kuasa Klien LS sebagai arsip
- Lampiran 7. Pendampingan saat proses penyidikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di POLRES Malang bersama Yudi Hardiansyah selaku kuasa hukum tersangka LS, tersangka LS, dan Penyidik Pembantu BRIGPOL Yogi Teja Mukti pada 12 April 2023
- Lampiran 8. Pendampingan proses pelimpahan perkara di Kejaksaan Kabupaten Malang bersama Yudi Hardiansyah selaku kuasa hukum tersangka LS, tersangka LS, dan Penyidik Pembantu BRIGPOL Yogi Teja Mukti pada 28 November 2023

Lampiran 9. Pendampingan pengurusan surat keterangan kehilangan bersama tersangka LS di ruang unit sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) di POLRES Malang pada 28 November 2023

Lampiran 10. Proses wawancara bersama Yudi Hardiansyah selaku kuasa hukum dari Tersangka LS pada 10 Desember 2023 di kediaman Yudi Hardiansyah



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* Ed 2. Cet 15. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 109

Nalom Kurniawan. (et.al.). 2020. *Penetapan Tersangka dan Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan negara*. Ed. 1 Cet. 1. Depok. Rajawali Pers

Jurnal :

Barama, Michael, 'Tindak Pidana Khusus', *Unsrat Press*, 2015, 102

Geovan, "PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 KUHP", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, 175–82

Hukum, Jurnal Daulat, 'Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP', 1.1 (2018), hal 7

Kader, Adriyanto S., '146074-ID-Pemeriksaan-Tersangka-Oleh-Penyidik-Berd', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.2 (2014)

Mujiyono, Agus Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana". Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. hlm. 17-18

Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati, 'Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.3 (2022), 402–17 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>>

Skripsi, Artikel, 'Lex Crimen Vol. II/No. 6/Okttober/2013', II.6 (2013), 58–69

Skripsi, Artikel, Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, and Magister Ilmu Hukum, '1 2 3 4', IX.4 (2021), 175–82

Suswantoro, Suswantoro, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, 'Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1, 2018, 43–52 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>>

Tabrani, Muhamad, and Karin Lapelia, 'Implementasi Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Karawang Kota', *Smart Comp : Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 10.1 (2021), 15–19
<<https://doi.org/10.30591/smartcomp.v10i1.2198>>

Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-036/1/JA/09/2011 tentang standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : RARA NOFSAH HR

Nim : 202010110311448

Dengan Judul Skripsi :

Penyelesaian Perkara Peraltan Status Tersangka Sebagai Pasangan
Akibat Meninggal Dunia Berdasarkan Keadilan

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/24
Cholidah



Januari 2024

Cholidah, SH., MH

LOLOS
PLAGIASI